

PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN KABUPATEN PESISIR SELATAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

DENGAN

KETUA KELOMPOK WANITA TANI (KWT) AL IKHLAS
Nomor : 521/07/Pangan-PS/2019

TENTANG

PEMANFAATAN DANA BANTUAN PEMERINTAH UNTUK KEGIATAN
KAWASAN RUMAH PANGAN LESTARI TAHUN 2019

Pada hari ini Senin tanggal dua puluh lima bulan Maret tahun *dua ribu sembilan belas* (**25-03-2019**) bertempat di Kantor Dinas Pangan Kabupaten Pesisir Selatan Jalan H. Agus Salim Painan yang bertanda tangan di bawah ini:

1. ALFIS BASYIR, SE,M.Hum : Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Pangan Kabupaten Pesisir Selatan, yang diangkat berdasarkan Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Dinas Pangan Propinsi Sumatera Barat Nomor 902-68-2019, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kuasa Pengguna Anggaran Dinas Pangan Provinsi Sumatera Barat DIPA Tahun 2019 Nomor SP DIPA-018.11.3.089266/2019 tanggal 05 Desember 2018, yang berkedudukan di Painan, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
2. SARMIATI : Ketua Kelompok Wanita Tani Al Ikhlas dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kelompok KWT Al Ikhlas, yang berkedudukan di Nagari Sago Salido Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, **PARA PIHAK** sepakat untuk membuat dan menandatangani Perjanjian Kerjasama Pemanfaatan Dana Bantuan Pemerintah Untuk Kegiatan Kawasan Rumah Pangan Lestari Tahun 2019, dengan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Perjanjian Kerjasama ini adalah sebagai landasan kerja sama yang mengikat secara hukum bagi **PARA PIHAK** dalam pelaksanaan Bantuan Pemerintah kegiatan Kawasan Rumah Pangan Lestari.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerjasama ini untuk memperlancar penyaluran Bantuan Pemerintah kepada Penerima Manfaat Bantuan Pemerintah,

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini adalah :

1. Penentuan sumber dan jumlah dana;
2. Mekanisme pembayaran.

Pasal 3

SUMBER DAN JUMLAH DANA

Sumber dan jumlah dana Bantuan Pemerintah kegiatan Kawasan Rumah Pangan Lestari Tahun 2019 yang diterima oleh **PIHAK KEDUA** adalah :

- (1) Sumber dana sebagaimana tertuang dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Nomor : SP DIPA-018.11.3.089266/2019 tanggal 05 Desember 2018
- (2) Jumlah dana yang disepakati kedua belah pihak sebesar **Rp. 15.000.000,-** (*lima belas juta rupiah*).

Pasal 4

PEMBAYARAN

Pembayaran Dana Bantuan Pemerintah kegiatan Kawasan Rumah Pangan Lestari Tahun 2019 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dilakukan oleh **PIHAK KESATU** kepada **PIHAK KEDUA** setelah Perjanjian Kerja Sama ini ditandatangani, dilaksanakan melalui Surat Perintah Membayar (SPM) yang disampaikan oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) kepada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Padang, dengan cara pembayaran langsung ke rekening Kelompok Wanita Tani Al Ikhlas Nagari Sago Salido Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan pada Bank Rakyat Indonesia (BRI) Unit Painan Kota dengan Nomor Rekening **5483-01-023332-53-2**.

Pasal 5

HAK DAN KEWAJIBAN

(1) **PIHAK KESATU** mempunyai hak dan kewajiban sebagai berikut :

- a. Menyalurkan Bantuan Pemerintah kepada **PIHAK KEDUA** sesuai dengan RKKA;
- b. Menerima laporan berkala penggunaan Bantuan Pemerintah dari **PIHAK KEDUA**

(2) **PIHAK KEDUA** mempunyai hak dan kewajiban sebagai berikut :

- a. Menyusun RKKA sesuai dengan kebutuhan anggota kelompok;
- b. Menerima Bantuan Pemerintah dari **PIHAK KESATU**;
- c. Melaksanakan optimalisasi pemanfaatan pekarangan anggota dan sarana pendukungnya, membuat dan mengembangkan demplot kelompok serta mengembangkan kebun bibit;
- d. Membuat administrasi pengelolaan dan laporan keuangan dana Bantuan Pemerintah;
- e. Membuat laporan bulanan tentang perkembangan kegiatan;

- f. Mengembangkan jumlah anggota kelompok;
- g. Melaksanakan evaluasi dan perencanaan kelompok secara berkelanjutan;
- h. Melakukan pengelolaan kebun bibit secara berkelanjutan.

Pasal 6

SANKSI

- (1) Apabila **PIHAK KEDUA** tidak dapat memanfaatkan dana Bantuan Pemerintah kegiatan Kawasan Rumah Pangan Lestari Tahun 2019, maka **PIHAK KESATU** berhak secara sepihak mencabut seluruh dana yang diterima **PIHAK KEDUA** yang mengakibatkan Perjanjian Kerja Sama batal.
- (2) **PIHAK KEDUA** bertanggungjawab terhadap penggunaan dana Bantuan Pemerintah kegiatan Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) Tahun 2019, apabila penggunaannya tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku sepenuhnya menjadi tanggungjawab **PIHAK KEDUA**.

Pasal 7

KEADAAN MEMAKSA (FORCE MAJEURE)

- (1) Keadaan Kahar (Force Majeure) adalah suatu keadaan kejadian di luar kekuasaan dan kehendak **PIHAK KEDUA** yang mengakibatkan Perjanjian Kerja Sama tidak dapat terlaksana yang berupa :
 - a. Bencana alam seperti gempa bumi, angin topan, banjir besar, kebakaran yang bukan disebabkan kelalaian **PIHAK KEDUA**;
 - b. Peperangan;
 - c. Perubahan kebijakan moneter, berdasarkan peraturan Peraturan Pemerintah.
- (2) Apabila dalam masa perjanjian terjadi keadaan kahar (force majeure), sehingga tertundanya pelaksanaan kegiatan, maka **PIHAK KEDUA** harus memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK KESATU** paling lambat 4 x 24 setelah terjadinya keadaan kahar (force majeure)
- (3) Keadaan kahar (force majeure) harus diketahui oleh pejabat yang berwenang di tempat terjadinya keadaan kahar (force majeure).
- (4) Jika dimungkinkan, pelaksanaan kegiatan dapat dilanjutkan kembali setelah keadaan kahar (force majeure) berakhir.

Pasal 8

JANGKA WAKTU

Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun, terhitung sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila terjadi perselisihan antara **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA**, **PARA PIHAK** sepakat penyelesaiannya dilakukan secara musyawarah dan mufakat.
- (2) Apabila penyelesaian secara musyawarah dan mufakat tidak tercapai, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikannya secara hukum di Pengadilan Negeri Painan.

Perjanjian Kerjasama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup ditandatangani oleh **PARA PIHAK**, mempunyai kekuatan hukum yang sama, dan **PARA PIHAK** masing-masing mendapat 1 (satu) rangkap untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA,

Ketua

Kelompok Wanita Tani Al Ikhlas



PIHAK KESATU,

Pejabat Pembuat Komitmen Kabupaten
Pesisir Selatan



ALFIS BASYIR, SE.M.Hum
NIP. 19700731 199403 1 004

MENGETAHUI :

KUASA PENGGUNA ANGGARAN
PROVINSI SUMATERA BARAT



Ir. EFENDI, MP
NIP. 19630515 199003 1 006